



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018

BUPATI BOALEMO,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI	
DINAS	pk
BADAN	
KANTOR	
KELOMPOK	

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan desa sesuai hasil musyawarah desa, mengefektifkan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu merubah Peraturan Bupati ini.

PARAF KEBERKAWANIS	
WAKUP	
SEKDA	
AES	α, 3/18
MENINGGAT	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1.

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lerabaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGORGANISASIAN, PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 612)

1. Ketentuan Dalam Bap IV Pasal 5 berbunyi Sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Desa diterima Desa yang dialokasikan untuk digunakan:

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

†

(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan Penghitungan:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(2). Tunjangan, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Operasional Desa

(3) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

1. Kegiatan Operasional RT/RW
2. Kegiatan Operasional Kantor Desa
3. Kegiatan Operasional BPD
4. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
6. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
7. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
8. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Lainnya sesuai dengan hasil musyawarah desa.

b. Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan dan Pengembangan Saprak Kantor Desa
2. Pemeliharaan dan Pembangunan Saprak Kantor Desa

3. Pengadaan dan Pembangunan Saprasi
Penanggulangan Bencana Alam atau Kejadian
Luar Biasa

4. Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya sesuai
dengan hasil musyawarah desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan
Ketertiban

2. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

3. Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan/PKK

4. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial
Budaya

5. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat
Beragama

6. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat

7. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

8. Kegiatan Pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat

9. Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu

10. Kegiatan Pembinaan Masyarakat lainnya
sesuai dengan musyawarah desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga
Masyarakat.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Masyarakat

4. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Industri Rumah Tangga

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah dan Pembantu Perangkat Desa
setempat (operator desa dan bendahara
desa)

- (4). Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b adalah:
- 1) Kepala Desa
 - 2) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - 3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasil kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dituangkan dalam APBDes.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 3 JANUARI 2018


BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal 3 JANUARI 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


HUSAIN A. ETANGO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650725 198801 1 002

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMOTAHUN 2018 NOMOR..679)